

**MAFIA KEPAILITAN DALAM PENJUALAN HARTA PAILIT****(KEPAILITAN MAFIA IN SALES OF PAILIT TREASURE)****Luthvi Febryka Nola**

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2, DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;  
email: luhvi.nola@dpr.go.id)

Naskah Diterima: 15 Juli 2018, direvisi: 15 Agustus 2018,  
disetujui: 30 September 2018

**Abstract**

*According to Article 185 paragraph (1) and paragraph (2) Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, the process of selling bankrupt assets is carried out in two ways, namely public sales (auction) and sales under the hand. Under-hand sales will be carried out after unsuccessful public sales. Bankruptcy asset sales have many problems, one of which is the existence of bankruptcy mafia. Bankruptcy mafia is a legal mafia that attempts to influence law enforcement and public officials so that it deviates from bankruptcy rules. Bankruptcy Mafia is a person, supervisory judge, curator, appraisal, auction official, tax officer and lawyer. This paper will discuss the process of bankruptcy asset sales, the role of bankruptcy mafia in the sale of bankrupt assets, the negative impact of the bankruptcy mafia on the sale of bankrupt assets and the fight against bankruptcy mafia. The research method used is normative legal research using secondary data obtained from the results of library studies and document studies. Various data obtained will be analyzed descriptively-qualitatively. The author found that the problem of bankruptcy asset sales was dominated by problems originating from law enforcement, such as limited knowledge and ability of curators and appraisals, weak supervision by supervisory judges, and violations of law from law enforcement. The rise of problems in law enforcement in the process of selling bankrupt assets has made the existence of bankruptcy mafia irrefutable. The mode used is embezzlement, bribery, transaction manipulation or agreement and misuse of auction procedures. The existence of the bankrupt mafia made bankrupt assets unsold, abandoned, destroyed, sold cheaply, improperly controlled, the distribution of assets became prolonged and injustice for the good-faith parties. Therefore, the existence of bankruptcy mafia needs to be eliminated by preventive and repressive actions. Preventive actions are carried out by regulating the increasing role of supervisory judges in the sales process in public, and the role of appraisal in the sales process under the hand and emphasizing the function of guidance and supervision by professional organizations in the Bankruptcy Act. While repressive action through the enforcement of legal sanctions by law enforcement and ethical sanctions by professional organizations against bankruptcy mafia.*

**Keywords:** *bankruptcy mafia, legal mafia, bankrupt assets sale, auction, underhand sales*

**Abstrak**

Menurut Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses penjualan harta pailit dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan di muka umum (lelang) dan penjualan dibawah tangan. Penjualan di bawah tangan akan dilakukan setelah penjualan dimuka umum tidak berhasil dilakukan. Penjualan harta pailit memiliki banyak permasalahan salah satunya adanya mafia kepailitan. Mafia kepailitan merupakan mafia hukum yang berusaha mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik sehingga menyimpang dari aturan kepailitan. Mafia kepailitan merupakan oknum, hakim pengawas, kurator, appraisal, pejabat lelang, petugas pajak dan pengacara. Tulisan ini akan membahas mengenai proses penjualan harta pailit, peran mafia kepailitan dalam penjualan harta pailit, dampak negatif adanya mafia kepailitan terhadap penjualan harta pailit dan upaya perlawanan terhadap mafia kepailitan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan dan studi dokumen. Berbagai data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penulis menemukan bahwa permasalahan penjualan harta pailit didominasi oleh masalah yang bersumber pada penegak hukum, seperti keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kurator dan *appraisal*, lemahnya pengawasan oleh hakim pengawas, dan pelanggaran hukum dari penegak hukum. Maraknya permasalahan dalam diri penegak hukum dalam proses penjualan harta pailit membuat keberadaan mafia kepailitan sudah tidak terbantahkan lagi. Adapun modus yang dipergunakan adalah penggelapan, penyuapan, manipulasi transaksi atau perjanjian dan penyalahgunaan prosedur lelang. Keberadaan mafia pailit membuat harta pailit menjadi tidak laku terjual, terlantar, musnah, terjual murah, dikuasai secara tidak patut, pembagian harta menjadi lama dan ketidakadilan bagi pihak yang beriktikadbaik. Oleh karena itu keberadaan mafia kepailitan perlu dihilangkan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan mengatur peningkatan peran hakim pengawas dalam proses penjualan di muka umum, dan peran appraisal pada proses penjualan di bawah tangan serta menekankan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh organisasi profesi dalam UU Kepailitan. Sedangkan tindakan represif melalui penegakan sanksi hukum oleh penegak hukum dan sanksi etik oleh organisasi profesi terhadap para mafia kepailitan.

**Kata kunci:** mafia kepailitan, mafia hukum, penjualan harta pailit, lelang, penjualan di bawah tangan

## PENDAHULUAN

Pailit merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan penguasaan seseorang atas seluruh harta bendanya dapat berakhir seketika karena menurut Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), begitu putusan pailit dijatuhkan maka debitur kehilangan haknya terhadap segala harta kekayaannya. Penguasaan dan pengurusan harta pailit untuk selanjutnya dilakukan oleh kurator.<sup>1</sup> Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan telah memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan pengurusan terhadap harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan meski terdapat putusan pailit diajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan putusan pailit bersifat serta merta yang mana putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.<sup>2</sup>

UU Kepailitan telah mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kurator dalam mengurus harta pailit. Tahapan itu diawali dengan mengumumkan putusan pailit dalam berita negara; penangguhan eksekusi bagi kreditur separatis (*stay*); *stay* berakhir sehingga putusan pailit dapat dilaksanakan untuk semua harta debitur; mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan utang); apabila dicapai perdamaian (*akkoord*) maka pengadilan mengesahkan perdamaian (*homologasi*); namun apabila perdamaian tidak tercapai maka debitur jatuh pada keadaan tidak mampu membayar utang (*insolvensi*); kurator kemudian melakukan pemberesan termasuk penyusunan daftar piutang, penjualan dan pembagian harta pailit.<sup>3</sup> Sesudah seluruh harta debitur habis terbagi maka kepailitan berakhir dan dilakukan rehabilitasi terhadap debitur.<sup>4</sup>

Tahap penjualan harta pailit sangat penting dalam kepailitan karena menentukan berapa dan kapan pelunasan utang yang akan diterima oleh para kreditor. Menurut UU Kepailitan, proses penjualan haruslah dilakukan di muka umum melalui lelang sehingga salah satu tujuan dari kepailitan dapat terwujud yaitu untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur maupun kreditor. Kecurangan tersebut seperti debitur berusaha untuk memberi keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang kreditor

sehingga merugikan kreditor lainnya. Namun UU Kepailitan tidak menutup kemungkinan harta pailit dijual di bawah tangan apabila proses penjualan di muka umum tidak tercapai.

Penjualan harta pailit bukanlah sesuatu yang mudah, seperti pada penjualan aset pailit maskapai Batavia, kurator membutuhkan waktu selama kurang lebih 4 tahun untuk menjual aset<sup>5</sup> namun proses penjualanpun berakhir tragis karena terjadi penyusutan harta pailit yang sangat besar. Pada awalnya ditaksir sebesar Rp. 500 miliar menjadi Rp. 60 milyar.<sup>6</sup> Bahkan pada akhirnya ada harta pailit yang harus dimusnahkan.<sup>7</sup> Kuratorpun harus menghadapi tuntutan di pengadilan terkait penjualan aset pailit.

Penjualan harta pailit memang rawan mendapat gugatan dari pihak yang tidak puas dengan proses penjualan harta pailit. Tidak hanya kurator Batavia, beberapa kurator juga telah menghadapi tuntutan dan berakhir dengan pemidanan seperti dua kurator PT Sarana Perdana Indoglobal (PT SPI) yang dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun<sup>8</sup> karena melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara tidak menyerahkan hasil penjualan harta pailit PT SPI secara penuh. Bahkan dalam kasus PT Skycamping Indonesia (PT SCI) kuratornya tertangkap tangan KPK ketika sedang menyuap hakim pengawas.<sup>9</sup>

Perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari sejumlah oknum kurator dan hakim pengawas memang telah "tercium" semenjak lama. Sehingga semenjak tahun 2010 telah berkembang istilah mafia kepailitan bahkan pada tahun 2014, Wakapolri Konjen Pol (purn) Oegroseno meminta Presiden Jokowi untuk membentuk Satgas Anti Mafia Kepailitan. Meskipun istilah mafia kepailitan tidak terdapat dalam KBBI akan tetapi merupakan istilah yang lazim dipergunakan pada kalangan kepailitan.

Mafia kepailitan merupakan pengembangan dari mafia hukum yang khusus terjadi pada perkara

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan menyatakan bahwa kurator ada 2 macam yaitu Balai Harta Peninggalan dan orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan. Pada prakteknya kurator selain BHP disebut kurator swasta.

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 22.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Deliana Pradhita Sari, 19 September 2018, Ini Alasan Kepailitan Metro Batavia Berakhir, (*Online*), (<http://kabar24.bisnis.com/read/20170919/16/691342/ini-alasan-kepailitan-metro-batavia-berakhir>, diakses tanggal 30 Oktober 2018).

<sup>6</sup> Heronimus Ronito KS, 20 November 2015, Pailit Batavia Terlantarkan Karyawan, (*Online*), (<http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/102163-pailit-batavia-telantarkan-karyawan-/>, diakses tanggal 25 Juli 2018).

<sup>7</sup> Beritatrans, 22 Juni 2015, Lima Pesawat Bekas Di Bandara Soetta Segera Dimusnahkan Pemiliknya, (*Online*), (<http://beritatrans.com/2015/06/22/lima-pesawat-bekas-di-bandara-soetta-segera-dimusnahkan-pemiliknya/>, diakses tanggal 3 Agustus 2018).

<sup>8</sup> Putusan MA No. 50PK/Pdt.Sus-Pailit/2014.

<sup>9</sup> Fathan Qorib, 23 Agustus 2011, Kurator Pugh Didakwa Korupsi, (*Online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e5382713c6b4/kurator-pugh-didakwa-korupsi>, diakses tanggal 12 November 2018).

kepailitan. Mafia hukum sendiri menurut Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berarti semua tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik sehingga menyimpang dari ketentuan hukum yang ada.<sup>10</sup> Mafia kepailitan tidak hanya melibatkan kurator dan hakim pengawas akan tetapi juga oknum aparat lain seperti petugas lelang, pengusaha (pengusaha hitam), dan perbankan. Menurut Ketua Asosiasi Bali Kuta Resort (BKR), Karan Sukarnosu, pada tahun 2012 sedikitnya ada 28 pengusaha yang menjadi korban mafia kepailitan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2014 menjadi 86 kasus.<sup>11</sup> Adapun sasaran dari mafia kepailitan adalah properti strategis dan mudah dipindah tangankan, serta bekerjasama dengan bank utama penyedia kredit.

Cara kerja mafia adalah dengan memasukkan kelompoknya dalam manajemen perusahaan yang akan jadi target dan mempersiapkan sinergitas dengan oknum aparat penegak hukum mulai dari pengacara, kurator sampai dengan petugas lelang.<sup>12</sup> Sehingga akhirnya debitor berhasil di pailitkan dan aset dapat terjual murah<sup>13</sup> seperti pada kasus PT. Dewata Royal Indonesia (DRI) yang memiliki Hotel Aston, Bali Kuta Residence (BKR), dan beberapa hotel lainnya di Bali. Bahkan pada kasus pailit DRI kreditornya hanya satu<sup>14</sup> dan pada kasus pailit BKR, aset senilai Rp1,7 triliun dipailitkan hanya senilai Rp182 miliar. Semua dilakukan sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku.<sup>15</sup>

Kasus mafia kepailitan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa keberadaan mafia kepailitan menjadi permasalahan tersendiri dalam penjualan harta pailit. Sehingga tulisan ini akan fokus

membahas mengenai keberadaan mafia kepailitan dalam proses penjualan harta pailit dengan menitik beratkan kajian pada tiga permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana proses penjualan harta pailit menurut UU Kepailitan? *Kedua*, bagaimana peran mafia kepailitan dalam penjualan harta pailit? *Ketiga*, bagaimana dampak adanya mafia kepailitan terhadap penjualan harta pailit? *Keempat*, apasaja upaya yang dapat dilakukan untuk melawan mafia kepailitan?

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penjualan harta pailit menurut UU Kepailitan, peran mafia kepailitan dalam penjualan harta pailit, dampak adanya mafia kepailitan terhadap harta pailit dan upaya yang dapat dilakukan untuk melawan mafia kepailitan. Kegunaan penulisan secara teoritis diharapkan dapat memperkuat khasanah ilmu pengetahuan hukum kepailitan dan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan penjualan harta pailit. Sedangkan kegunaan penulisan secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan UU Kepailitan.

Sebelum tulisan ini dibuat, beberapa tulisan pernah membahas mengenai penjualan harta pailit. Tulisan tersebut antara lain:

1. Tulisan pertama berjudul "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar" yang ditulis oleh Moch Zulkarnain Al Mufti. Tulisan ini membahas bahwa kewenangan yang dimiliki kurator dalam pengurusan harta pailit sangatlah besar, meski begitu berdasarkan Pasal 72 UU Kepailitan kurator tetap harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Akan tetapi menurut penulis, hingga saat ini belum ada kejelasan tentang batasan dari kesalahan dan kelalaian.<sup>16</sup>
2. Tulisan kedua tentang "Lelang Melalui Media Elektronik terhadap Harta Pailit". Tulisan ini merupakan skripsi dari Gigih Imanreja yang membahas tentang maraknya praktek penjualan harga lelang dibawah harga pasar yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja.<sup>17</sup> Oleh karena itu menurut penulis, lelang melalui media elektronik dapat dipergunakan sebagai salah satu pilihan untuk

<sup>10</sup> Viva.co.id, 8 Januari 2010, Definisi Mafia Hukum Menurut Satgas, (*Online*), (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/119677-definisi-mafia-hukum-menurut-satgas>, diakses tanggal 12 November 2018).

<sup>11</sup> Arnold H Sianturi, 25 Juli 2014, Jokowi Diminta Berantas Mafia Kepailitan, (*Online*), (<http://www.beritasatu.com/hukum/199062-jokowi-diminta-berantas-mafia-kepailitan.html>, diakses tanggal 26 Oktober 2018).

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Achmad Sulaiman, 22 Desember 2016, Merampok Aset, Kejahatan Mafia Kepailitan Menjadi Modus Baru, (*Online*), (<https://nusantaranews.co/merampok-aset-kejahatan-mafia-kepailitan-menjadi-modus-baru/>, diakses tanggal 26 Oktober 2018).

<sup>14</sup> Indofakta, 18 Juli 2018, Maraknya Mafia Kepailitan, Momok Menakutkan Bagi Pengusaha Hotel Di Indonesia, (*Online*), ([http://www.indofakta.com/news\\_14028.html](http://www.indofakta.com/news_14028.html), diakses tanggal 26 Oktober 2018).

<sup>15</sup> Hukumonline.com, 23 Oktober 2014, Mafia Kepailitan Marak di Indonesia, (*Online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54493083a640f/mafia-kepailitan-marak-di-indonesia>, diakses tanggal 26 Oktober 2018).

<sup>16</sup> Moch Zulkarnain Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 1, Januari 2016, hlm. 92 – 106, file:///C:/Users/user/Downloads/7391-13349-1-PB%20(9).pdf, diakses tanggal 6 September 2018.

<sup>17</sup> Gigih Imanreja, "Lelang Melalui Media Elektronik terhadap Harta Pailit", *Skripsi*, Surabaya: FH Universitas Airlangga, 2014.

meminimalisasi praktek penyimpangan dalam proses penjualan harta pailit.

3. Tulisan ketiga mengangkat topik "Pelaksanaan Penjualan Harta Pailit di Bawah Tangan dan Tidak Melalui Prosedur Pelelangan oleh Kurator sehingga Merugikan Debitor dan Kreditor Dihubungkan dengan UU No. 37 Tahun 2004". Tulisan ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Resha Farah Diba.<sup>18</sup> Penulis membahas bahwa UU Kepailitan tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme penjualan di bawah tangan terhadap harta pailit yang dilakukan kurator akibatnya sangat berpotensi merugikan baik debitor maupun kreditor. Penulis menyatakan bahwa kreditor maupun debitor yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan perdata dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti kerugian.

Semua tulisan di atas cenderung mengkaji secara khusus mengenai penjualan harta pailit. Tulisan pertama hanya membahas mengenai peran dan tanggung jawab kurator dalam penjualan harta pailit. Tulisan kedua hanya membahas tentang penjualan melalui lelang dan tulisan ketiga membahas tentang penjualan di bawah tangan. Kajian ini akan berbeda dengan tulisan kedua dan ketiga karena akan membahas proses penjualan harta pailit baik melalui lelang maupun di bawah tangan dan yang terpenting tidak hanya membahas terkait peran kurator seperti pada tulisan pertama akan tetapi akan membahas peran semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penjualan harta pailit. Sehingga dalam tulisan ini diharapkan dapat terlihat secara komprehensif peran dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dan hubungannya dengan mafia kepailitan. Selain itu tulisan ini juga akan membahas dampak adanya mafia kepailitan terhadap harta pailit yang tidak dibahas dalam ketiga tulisan di atas.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang mengkaji norma-norma hukum dilihat dari asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>19</sup> Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>20</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti: UU Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia (*Vendu Reglment*). Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian lainnya, buku, artikel dan jurnal. Serta bahan hukum tertier berupa kamus.

Data-data ini dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan terhadap perundang-undangan dan karya tulis ilmiah bidang hukum.<sup>21</sup> Sudi dokumen juga dilakukan dengan mengumpulkan berbagai putusan pengadilan terkait proses penjualan harta pailit.<sup>22</sup> Berbagai data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau objek kajian lainnya.<sup>23</sup> Kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>24</sup> Dalam melakukan analisis, digunakan dua pendekatan sebagai alat bantu analisis yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>25</sup>

## PEMBAHASAN

### Proses Penjualan Harta Pailit

Proses penjualan harta pailit diatur dalam Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan yang mengharuskan semua benda yang termasuk dalam harta pailit harus dijual dimuka umum (*openbare verkoping*). Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan, mengatur dalam hal penjualan di muka umum tidak berhasil dilakukan maka penjualan dapat dilakukan di bawah tangan dengan seizin hakim pengawas. Artinya penjualan di muka umum wajib dilakukan dalam penjualan harta pailit.

#### A. Penjualan Harta Pailit di Muka Umum

Penjualan di muka umum diatur dalam Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia (*vendu*

<sup>18</sup> Resha Farah Diba, "Pelaksanaan Penjualan Harta Pailit di Bawah Tangan dan Tidak Melalui Prosedur Pelelangan oleh Kurator sehingga Merugikan Debitor dan Kreditor Dihubungkan dengan UU No. 37 Tahun 2004", *Skripsi*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013.

<sup>19</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2014, hlm. 25-26, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/283/349>, diakses tanggal 6 September 2018.

<sup>20</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 113-114.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 125.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia Press, 1994, hlm. 127.

<sup>25</sup> Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hml. 19-20.

*reglement*)<sup>26</sup> sebagai nama lain dari lelang. Penjualan di muka umum menurut Pasal 1 *Vendu Reglement* adalah:

“...pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar barga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.”

Proses penjualan benda di muka umum diawali dengan pengumuman yang dilakukan oleh penjual.<sup>27</sup> Pada proses penjualan harta pailit berarti yang bertindak sebagai penjual adalah kurator. Pengumuman lelang merupakan sebuah keharusan sebagai perwujudan dari asas transparansi dan apabila tidak dilakukan lelang dapat digugat dan dapat dibatalkan karena cacat hukum.<sup>28</sup> Lelang terhadap harta pailit merupakan bagian lelang eksekusi<sup>29</sup> yang harus mencantumkan harga minimal barang (nilai limit). Nilai limit untuk lelang eksekusi harta pailit ditentukan oleh kurator sebagai penjual dan bertanggung jawab terhadap penetapan nilai limit tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27 / PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Permen No. 27 /PMK.06/2016), dalam menentukan nilai limit penjual harus memperhatikan penilaian dari penilai atau penaksiran oleh penaksir. Setelah diumumkan, lelang dilaksanakan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam pengumuman; harus dihadiri peserta lelang, pemohon lelang dan pemandu lelang serta dilakukan dihadapan pejabat lelang. Pejabat Lelang harus bersifat *imparsial* atau tidak boleh memihak.

Penjualan di muka umum memiliki sejumlah keuntungan antara lain adanya keterbukaan informasi termasuk terkait hasil penjualan,

masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan, dan menjamin pembentukan harga yang wajar.<sup>30</sup> Dalam kepailitan adanya harga yang wajar dalam penjualan harta pailit sangat diharapkan sehingga pembayaran utang dapat terlaksana dengan baik.

Penjualan di muka umum yang mengharuskan adanya penilaian, penaksiran, dan pengumuman membuat proses penjualan menjadi sangat mahal dan tentunya berpengaruh pada harta pailit. Belum lagi bila proses lelang pertama gagal tentunya proses lelang harus diulangi kembali dan biaya kembali harus dikeluarkan lagi. Apalagi UU Kepailitan tidak memberikan batas berapa kali proses penjualan di muka umum dapat dilakukan. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya.

Biaya penjualan di muka umum akan menjadi permasalahan yang sangat krusial apabila harta pailit dalam bentuk *cash* tidak ada. Biaya tentunya harus ditalangi terlebih dulu oleh kurator sedangkan apabila kurator merupakan kurator dari Balai Harta Peninggalan (BHP) tentunya harus mempergunakan anggaran negara, sedangkan anggaran BHP sangat terbatas. Akhirnya terpaksa BHP melakukan perbuatan seperti meminjam pada kreditor.<sup>31</sup> Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan karena tentunya bisa mempengaruhi independensi BHP dalam melakukan tugasnya. Mahalnya proses pengurusan melalui lelang memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan tentang kewajiban penjualan dimuka umum. Faktor anggaran merupakan bagian dari faktor sarana dan prasarana yang menurut Soerjono Soekanto mempengaruhi penegakan hukum.<sup>32</sup>

Selain itu, appraisal yang dilakukan sebelum penjualan dimuka umum sulit dijadikan patokan harga penjualan barang karena seringkali hasil appraisal berbeda jauh dengan penawaran dilapangan<sup>33</sup>. Sehingga barang lelang sulit untuk terjual melalui lelang. Kemampuan appraisal juga sangat menentukan penegakan hukum dari Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan. Meski appraisal merupakan appraisal swasta akan tetapi menurut Soerjono Soekanto selama terlibat dengan proses penegakan hukum maka dapat digolongkan sebagai penegak hukum.<sup>34</sup> Sebagai penegak hukum maka faktor yang

<sup>26</sup> *Vendu Reglement* merupakan salah satu aturan zaman penjajahan Belanda yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini. *Vendu reglement* merupakan ordonansi 28 Pebruari 1908, Stb. 1908 No.189, berlaku sejak 1 April 1908.

<sup>27</sup> Adwin Tista, “Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adl*, Vol. V No. 10, Juli-Desember 2013, hlm. 46, <https://media.neliti.com/media/publications/225084-perkembangan-sistem-lelang-di-indonesia-85d3db56.pdf>, diakses tanggal 31 Oktober 2018.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>29</sup> Menurut Pasal 1 angka 4 Permen No. 27 /PMK.06/2016, Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>30</sup> Gigih Imanreja, “Lelang Melalui Media Elektronik Terhadap Harta Pailit”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2014.

<sup>31</sup> Wawancara dengan BHP Semarang, Laporan Penelitian Individu “Pelaksanaan Sita Umum dalam Kasus Kepailitan”, Jakarta: Pusat Penelitian BK DPR RI, 2018.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia Press, 1994, hlm. 37.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Hakim Niaga Pudjo Hunggul, Laporan Penelitian Individu “Pelaksanaan Sita Umum dalam Kasus Kepailitan”, Semarang, tanggal 29 Agustus 2018

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 19.

menghalangi appraisal dalam menjalankan tugasnya secara benar adalah bisa dari faktor internal yaitu terkait dengan pandangan dan kemampuan dari appraisal itu sendiri, sedangkan eksternal merupakan pengaruh dari luar diri.<sup>35</sup>

Pengaturan penjualan di muka umum berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan diserahkan sepenuhnya pada tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan ini mengandung ketidakjelasan, peraturan perundang-undangan apa yang dimaksud. Selain itu dalam penjualan di muka umum ini, UU Kepailitan tidak menjelaskan bagaimana peran hakim pengawas. Berbeda dengan aturan yang mengatur tentang penjualan di bawah tangan (Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan) dan tindakan pembebasan terhadap barang yang tidak dapat dibebaskan oleh kurator yang mengharuskan adanya izin dari hakim pengawas.

Akibatnya, peran hakim pengawas dalam lelang hanya diatur dalam peraturan lelang yang mana saat ini berlaku Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. 6/KN/3013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (Perdirjen No. 6/KN/3013) Dalam Perdirjen No. 6/KN/3013 ini peran hakim pengawas sangat minim. Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf g Perdirjen No. 6/KN/3013, Persetujuan hakim pengawas terhadap penjualan suatu harta pailit melalui lelang hanya dibutuhkan pada saat putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Adapun bunyi Pasal 6 ayat (4) huruf g Perdirjen No. 6/KN/3013 adalah "Surat persetujuan hakim pengawas bahwa boedel pailit dijual melalui lelang, dalam hal terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali".

Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf g Perdirjen No. 6/KN/3013, terhadap harta pailit yang tidak dalam proses kasasi atau peninjauan kembali, kurator dapat langsung menjual harta pailit tanpa izin hakim pengawas. Berkaitan dengan penjualan ini nanti tinggal dilaporkan bersamaan dengan laporan pelaksanaan tugas rutin yang diberikan kurator pada hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan.

Dari skema penjualan harta pailit dimuka umum yang diatur dalam UU Kepailitan terlihat bahwa peran hakim pengawas sangatlah pasif, hanya menerima laporan penjualan dari kurator. Apabila terdapat sesuatu yang mengganjal atau aneh dalam proses lelang<sup>36</sup> sangat sulit bagi hakim pengawas untuk melakukan tindakan pada kurator apalagi jika tidak ada laporan dari kreditor maupun debitor. Keanehan tersebut seperti: sulitnya harta terjual dalam proses lelang padahal kondisi aset sangat *marketable*.<sup>37</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa

aturan hukum terhadap hakim pengawas sangatlah lemah, kelemahan dari hukum merupakan salah satu faktor yang menghambat dari penegakkan hukum<sup>38</sup> dan kondisi ini terjadi pada berbagai kasus kepailitan terutama berkaitan dengan penjualan harta pailit.

## B. Penjualan Harta Pailit Di Bawah Tangan

Apabila harta pailit masih belum terjual, maka penjualan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan dengan izin dari hakim pengawas. Proses penjualan harta pailit di bawah tangan sama dengan proses jual beli biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang mengatur bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar. Adapun perbedaan antara penjualan dimuka umum (lelang) dengan jual beli biasa dapat dilihat dari tabel.1.

**Tabel 1.** Perbedaan Jual Beli Biasa dengan Lelang

No.	Indikator Pembeda	Jual Beli Biasa	Lelang
1.	Dasar Hukum	KUH Perdata	Peraturan Lelang Seperti: <i>Vendu Reglement</i>
2.	Lama Proses	Tidak diatur	Cepat dan efisien
3.	Tansparansi	Biasanya hanya diketahui penjual dan pembeli	Wajib dengan adanya pengumuman lelang
4.	Cara pembayaran	Bebas tunai maupun kredit dalam jangka waktu sesuai kesepakatan	Tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan
5.	Uang muka	Bebas tergantung kesepakatan	Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan sebelum mengikuti lelang
6.	Kehadiran pejabat umum	Hanya wajib untuk penjualan benda tertentu seperti: tanah, kapal laut dan pesawat terbang	Harus ada pejabat lelang
7.	Asas	Kebebasan Berkontrak dan Kesepakatan	Transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kompetensi, dan kepastian serta kesepakatan

Sumber: Adwin Tista, 2013.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 30-36.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Hakim Niaga Pudjo Hunggul, *Op. Cit.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Wawancara dengan Akademisi UNAIR, *Ibid.*

<sup>39</sup> Adwin Tista, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

Kemampuan kurator juga sangat menentukan penjualan harta pailit. Penjualan di bawah tangan oleh kurator terhadap harta pailit memerlukan kehati-hatian sebab pada beberapa kasus penjualan di bawah tangan membuat kurator harus berurusan dengan hukum. Pemisahan antara harta pribadi dengan harta pailit harus dilakukan oleh kurator dan tips ini sesungguhnya sudah diberikan pada saat kurator mengikuti pelatihan sebagai kurator.<sup>40</sup> Akan tetapi pada prakteknya terdapat kurator yang mencampur rekening pailit dengan rekening pribadi sehingga rawan mendapat tuntutan penggelapan harta pailit. Kelalaian dari kurator untuk memisahkan harta pribadi dan harta pailit dapat mempersulit posisi dari kurator itu sendiri. Kelalaian merupakan kondisi internal dalam diri penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Dalam perkara kepailitan kerap kali debitor juga dihadapkan pada tagihan pajak. Penurut petugas pajak, kepailitan merupakan salah satu upaya debitor dalam menghindari membayar tagihan pajak. Oleh karena itu dapat dibayangkan besarnya tagihan pajak yang harus dibayar oleh debitor. Untuk mensiasati pembayaran, petugas pajak kerap meminta terlebih dahulu perlunasan tagihan pajak pada kurator meskipun oleh Pasal 1137 KUH Perdata telah diatur kedudukan pajak sebagai kreditur preferen. Akan tetapi petugas pajak menganggap apabila terus bertahan dengan status preferen maka bisa-bisa pajak tidak akan terbayarkan karena sering kali harta telah habis terlebih dulu dijual oleh kreditur separatis.<sup>41</sup> Bebas tagihan pajak memang sangat dibutuhkan dalam proses penjualan di muka umum. Tanpa adanya keterangan tersebut, harta pailit tidak dapat di jual di muka umum maupun secara dibawah tangan.

Tindakan yang diambil oleh petugas pajak melanggar Pasal 1132, Pasal 1134 dan Pasal 1137 KUH Perdata. Kondisi ini tentunya dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, tindakan dari masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum merupakan salah satu faktor yang menghalangi proses penegakan hukum<sup>42</sup> terlebih lagi petugas pajak adalah merupakan aparatur negara yang harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terutama kurator.

Proses penjualan harta pailit juga sering terhambat dengan adanya gugatan pihak ketiga. UU Kepailitan pada Pasal 3 ayat (1) membuka kesempatan kepada pihak ketiga untuk melakukan gugatan dan selama ada gugatan maka proses pemberesan terhadap harta tersebut ditunda sampai ada keputusan *inkrah*.

Gugatan pihak ketiga kerap muncul dalam kasus pailit. Hal ini dikarenakan UU Kepailitan mengatur begitu putusan pailit dibacakan maka seluruh harta kekayaan milik debitor dikenakan sita umum, namun putusan tidak merinci apasaja harta milik debitor pailit. Sewaktu melakukan inventarisasi terhadap harta pailit, debitor juga kerap sulit diajak untuk bekerjasama. Akibatnya bisa saja harta milik pihak ketiga masuk kedalam bundel pailit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ada permasalahan pengaturan terkait inventarisasi harta pailit dalam UU Kepailitan yang menyebabkan kurator kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan pengaturan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.<sup>43</sup>

Faktor penghambat juga dapat datang dari kurator itu sendiri yang lalai menjual harta yang tidak termasuk dalam bondel pailit. Lalai tersebut dapat berupa kesengajaan atau tidak. Secara perdata tentunya dapat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum namun selain perdata, kurator juga dapat dituntut secara pidana seperti yang terjadi pada kasus PT SPI.

### **Keberadaan Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit**

Berdasarkan pembahasantentangpenjualanharta pailit dapat diketahui bahwa penjualan didominasi oleh masalah yang berasal dari penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak harus kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum akan tetapi juga *peace maintenance*.<sup>44</sup> *Peace maintenance* adalah orang yang secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum seperti masyarakat, pemerintah, pelaku ekonomi.<sup>45</sup> Sehingga dalam kepailitan yang dapat disebut penegak hukum antara lain hakim pengawas, kurator, pejabat lelang, petugas pajak, pegawai bank, pengusaha, pengacara dan appraisal. Para penegak hukum yang melakukan kegiatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan

<sup>40</sup> Wawancara dengan Kurator Chandra Bowo Nagoro, Laporan Penelitian Individu "Pelaksanaan Sita Umum dalam Kasus Kepailitan". Semarang, tanggal 29 Agustus 2018.

<sup>41</sup> Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, mengatur "...kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan".

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 66.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.5.

<sup>45</sup> Tri Handayani, "Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, hlm.4, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/1996>, diakses tanggal 13 November 2018.

khususnya UU Kepailitan yang kemudian lazim disebut dengan mafia kepailitan.

Istilah mafia kepailitan marak digunakan pada tahun 2010 pada saat terjadinya kasus kepailitan yang menimpa beberapa hotel besar di Bali. Menurut Oegroseno, modus yang biasa digunakan oleh mafia kepailitan bermacam-macam salah satunya adalah memanipulasi transaksi atau perjanjian seperti yang terjadi pada kasus pailit PT DRI.<sup>46</sup> Pada kasus PT DRI ini kuratornya melakukan perdamaian secara sepihak dengan debitor padahal harusnya perdamaian terjadi antara kreditor dengan debitor. Perjanjian perdamaian juga memuat klausula yang kontroversial, antara lain membebaskan kurator dari segala gugatan atas segala tindakannya terkait proses PKPU, pailit dan likuidasi PT DRI. Padahal hingga saat ini banyak indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kurator seperti penjualan aset dengan harga tidak wajar, penjualan aset yang tidak masuk harta pailit dan penggelapan.<sup>47</sup> Perjanjian ini tentunya sudah menyalahi Pasal 72 dan Pasal 234 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab atas segala kesalahannya.<sup>48</sup> Perjanjian tersebut sudah dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam tahap Peninjauan Kembali (PK).<sup>49</sup>

Modus lainnya dapat berupa penyuaian seperti pada kasus tangkap tangan KPK terhadap hakim Syarifuddin Umar yang merupakan hakim pengawas dari PT SCI. Syarifuddin tertangkap tangan ketika menerima suap dari kurator Puguh Wirawan. Suap dilakukan setelah Syarifuddin memberikan persetujuan perubahan aset boedel pailit berupa tanah dengan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) 7251 menjadi aset non boedel pailit tanpa penetapan pengadilan. Aset ini akhirnya laku terjual akan tetapi tidak masuk dalam harta pailit.<sup>50</sup> Syarifuddin dan Puguh Wirawan akhirnya dijatuhi hukuman pidana.

Pengelapan juga dijadikan salah satu modus yang dilakukan oleh para mafia kepailitan. Seperti pada kasus kepailitan Bumi Asih Jiwa (BAJ). Sejumlah aset pailit PT BAJ berpindah menjadi aset pribadi para kuratornya dan digunakan untuk membeli rumah dan mobil. Sehingga terhadap kurator dikenakan pasal pengelapan dan pencucian uang. Adapun nilai aset yang digelapkan mencapai Rp. 20 milyar.<sup>51</sup>

Proses lelang juga dapat merupakan suatu modus yang digunakan oleh mafia kepailitan yaitu dengan mengatur agar harga lelang harta pailit menjadi sangat rendah, seperti pada kasus kasus pailit Bali Kuta Residence (BKR) misalnya, aset senilai Rp1,7 triliun dipailitkan hanya senilai Rp182 miliar.<sup>52</sup> Modus penjualan harta pailit bisa juga dengan meninggikan harga lelang sehingga harta pailit tidak laku-laku dan akhirnya harus dijual dibawah tangan.<sup>53</sup> Penjualan di bawah tangan tentu akan lebih mudah dilakukan. Modus lainnya adalah dengan melakukan pelanggaran prosedur lelang, seperti pengumuman lelang yang tidak dilakukan sesuai prosedur atau spesifikasi barang saat lelang tidak sesuai dengan barang yang diterima pembeli.<sup>54</sup>

#### **Dampak Adanya Mafia Kepailitan Terhadap Penjualan Harta Pailit**

Berbagai modus yang dilakukan oleh mafia kepailitan telah berdampak pada proses penjualan harta pailit. Tingginya harga lelang, terbatasnya kemampuan appraisal dalam melakukan penaksiran, kurangnya kemampun debitor dalam melakukan penjualan telah membuat aset pailit tidak laku terjual. Meski begitu tidak lakunya harta pailit juga tidak semata-mata karena perbuatan dari mafia kepailitan akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi aset tersebut yang membuat kurang diminati seperti mesin-mesin tua yang kemampuannya sudah terbatas, aset yang terdapat pada daerah rawan bencana, posisi aset yang tidak strategis bahkan sentimen terhadap harta pailit dapat juga menyebabkan harta pailit sulit terjual.

<sup>46</sup> Viva.co.id, 8 Januari 2010, Definisi Mafia Hukum Menurut Satgas. *Op. Cit.*

<sup>47</sup> Fajar.co.id, 16 Juli 2018, Kejahatan Mafia di Hotel Aston Bali Bisa Berdampak Pada Ekonomi Bangsa, (*Online*), (<https://fajar.co.id/2018/07/16/kejahatan-mafia-di-hotel-aston-bali-bisa-berdampak-pada-ekonomi-bangsa/>), diakses tanggal 13 November 2018).

<sup>48</sup> Indofakta, 18 Juli 2018, Maraknya Mafia Kepailitan, Momok Menakutkan bagi Pengusaha Hotel di Indonesia, (*Online*), ([http://www.indofakta.com/news\\_14028.html](http://www.indofakta.com/news_14028.html)), diakses tanggal 13 November 2018).

<sup>49</sup> Rmol.com, 16 Juli 2018, Kasus Hotel Aston Bali Bukti Maraknya Mafia Kepailitan, (*Online*), (<https://ekbis.rmol.co/read/2018/07/16/348148/Kasus-Hotel-Aston-Bali-Bukti-Maraknya-Mafia-Kepailitan->), diakses tanggal 12 November 2018).

<sup>50</sup> Fathan Qorib, 23 Agustus 2011, Kurator Puguh Didakwa Korupsi, (*Online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e5382713c6b4/kurator-puguh-didakwa-korupsi>), diakses tanggal 12 November 2018).

<sup>51</sup> Legalera.id, 19 Mei 2017, 3 Kurator Pengadilan Niaga Kasus Pailit Rp 1 T Ditangkap, (*Online*), (<https://legaleraindonesia.com/3-kurator-pengadilan-niaga-kasus-pailit-rp-1-t-ditangkap/>), diakses tanggal 13 November 2018).

<sup>52</sup> Hukumonline, 23 Oktober 2014, Mafia Kepailitan Marak di Indonesia, (*Online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54493083a640f/mafia-kepailitan-marak-di-indonesia>), diakses tanggal 13 November 2018).

<sup>53</sup> Slideshare, 7 November 2014, Mafia Kepailitan, (*Online*), (<https://www.slideshare.net/revolusimentalhukum/mafia-kepailitan-modus>), diakses tanggal 13 November 2018).

<sup>54</sup> Bagus Wicaksono, 8 Februari 2017, Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Permasalahannya, (*Online*), (<http://abpadvocates.com/lelang-eksekusi-harta-pailit-dan-permasalahannya/>), diakses tanggal 13 November 2018).

Beberapa aset yang tidak laku terjual dapat berakhir dengan kondisi terlantar. Penelantaran ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pengurusan, selain itu bisa juga dikarenakan surat-surat yang tidak jelas dari aset tersebut yang mengakibatkan kurator sulit melakukan penjualan. Kondisi ini diakibatkan, debitor pailit terkadang sangat sulit diajak bekerja sama dalam pengurusan harta pailit.<sup>55</sup> Aset terlantar kerap berakhir dengan pemusnahan karena apabila dibiarkan malah akan menimbulkan permasalahan baru, seperti pada kasus pailit maskapai Batavia. Pada kasus Batavia, PT Angkasa Pura II keberatan dengan keberadaan rongsokan pesawat di bandara Soekarno-Hatta karena dianggap mengganggu operasional dan merusak estetika bandara.<sup>56</sup>

Keterlibatan mafia kepailitan dalam proses penjualan harta pailit juga dapat berakhir dengan penurunan nilai aset yang begitu drastis atau terjual dengan sangat murah. Kondisi ini membuat tujuan kepailitan tidak dapat tercapai karena pada akhirnya debitor tidak dapat melunasi utangnya secara maksimal dan kreditorpun menjadi tidak puas akan pembagian aset pailit. Kondisi ini biasanya berakhir dengan penuntutan terhadap kurator. Seperti terjadi pada kasus pailit TAS di Semarang, dimana kurator telah melakukan penjualan bundel pailit secara dibawah tangan dengan harga sangat rendah yaitu di bawah harga likuidasi dan setengah dari harga NJOP PBB.<sup>57</sup> Kreditorpun akhirnya melaporkan kurator TAS ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.<sup>58</sup>

Keterlibatan mafia kepailitan juga dapat berakhir pada terjualnya aset perusahaan secara tidak patut. Seperti penguasaan harta pailit oleh kurator melalui balik nama aset, sebagaimana dilakukan kurator BAJ. Akan tetapi tindakan ini sangat beresiko karena sangat mudah terlacak. Tindakan mafia kepailitan juga kerap membuat proses pembagian harta pailit menjadi lama dan terhambat. Seperti pada kasus pailit PT DRI yang sudah berlangsung semenjak tahun 2009<sup>59</sup> hingga saat ini kasus masih saja berlangsung.<sup>60</sup>

<sup>55</sup> Wawancara dengan BHP Jawa Timur, Laporan Penelitian Individu "Pelaksanaan Sita Umum dalam Kasus Kepailitan".

<sup>56</sup> Antaranews, 28 Juni 2015, Pemusnahan Pesawat Batavia, (*Online*) (<https://bali.antaranews.com/foto/118753/index.html>, diakses tanggal 13 November 2018).

<sup>57</sup> Teddy Fanani & Lathifah Hanim, "Penegakan Hukum Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Terhadap Kurator Yang Menyalahgunakan Kewenangan Terkait Pengurusan Dan Pemberesan Harta Boedel Pailit (Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/I/2017/Jateng/Ditreskrimsus)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm. 378-379, file:///C:/Users/user/Downloads/1870-3791-1-SM.pdf, diakses tanggal 13 November 2018.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Putusan MA No. 317/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.

<sup>60</sup> Rmol.com, 16 Juli 2018, Kasus Hotel Aston Bali Bukti Maraknya Mafia Kepailitan.

Ketidakadilan juga dapat terjadi karena terkadang pembelian dilakukan oleh pihak yang memiliki itikad baik akan tetapi tidak menyadari peristiwa dibelakangnya sehingga akhirnya harus membeli harta pailit tanpa melalui proses yang seharusnya seperti pada kasus pembelian harta pailit PT SCI oleh Otto Hasibuan.<sup>61</sup> Penjualan aset dilakukan oleh kurator setelah sebelumnya kurator dengan persetujuan hakim pengawas mengeluarkan aset tersebut dari bondel pailit.<sup>62</sup>

### Upaya Melawan Mafia Kepailitan

Upaya perlawanan terhadap mafia kepailitan dapat diupayakan setidaknya melalui dua cara yaitu represif (penindakan) dan persuasif (pencegahan). Upaya represif dilakukan dengan penggunaan sanksi yang tegas bagi mafia kepailitan. Pentingnya sanksi dalam sebuah peraturan ditegaskan oleh Alf Ross melalui teorinya tentang rasa takut.<sup>63</sup> Menurutnya, sanksi yang tegas akan menimbulkan rasa takut kemudian lama kelamaan orang akan terbiasa mematuhi aturan tersebut.<sup>64</sup>Setidaknya ada dua sanksi yang dikenakan pada mafia kepailitan yaitu sanksi hukum dan sanksi etik.

Sanksi hukum yang tegas tentunya harusnya terdapat dalam UU Kepailitan. Permasalahannya UU Kepailitan hanya mengatur sanksi pada Pasal 234 ayat (1), itupun hanya ditujukan pada pengurus yang tidak independen. Sanksi yang secara khusus diperuntukkan kepada kurator atau pihak-pihak yang menghalangi proses kepailitan belumlah ada. Padahal salah satu modus yang digunakan oleh mafia kepailitan adalah dengan menghalang-halangi proses kepailitan. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, sanksi pidana dalam UU Kepailitan dapat dikenakan sehubungan dengan tindakan debitor yang telah berada dalam keuangan insolvensi atau mendekati insolvensi yang merugikan kreditor; kreditor yang bersekongkol dengan debitor menuju insolvensi untuk menguntungkan sebagian kreditor namun merugikan kreditor lainnya; kurator yang terbukti melakukan tindakan menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lain sehingga merugikan harta pailit; dan debitor yang merekayasa atau menciptakan adanya

<sup>61</sup> Fathan Qorib, 23 Agustus 2011, Kurator Puguh Didakwa Korupsi.

<sup>62</sup> Tempo, 1 November 2011, Kurator Puguh Wirawan Divonis 3,5 Tahun Penjara, (*Online*), (<https://nasional.tempo.co/read/364264/kurator-puguh-wirawan-divonis-35-tahun-penjara/full&view=ok>, diakses tanggal 13 November 2018).

<sup>63</sup> Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 171-172.

<sup>64</sup> *Ibid.*

kreditor fiktif.<sup>65</sup> Oleh karena itu UU Kepailitan perlu mengatur adanya sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi proses kepailitan termasuk proses penjualan harta pailit

Berkaitan dengan sanksi etik akan dikenakan oleh organisasi profesi. Permasalahannya saat ini aturan tentang organisasi profesi kurator sangat minim dalam UU Kepailitan. Organisasi profesi hanya diatur dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan pengurus”. Pasal 70 ayat (2) huruf b sebetulnya juga tidak langsung mengatur peran organisasi profesi melainkan mengatur bahwa yang jadi kurator adalah terdaftar dalam kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Kemenkumham).

Ketiadaan aturan tentang organisasi profesi ini membuat saat ini ada 3 tiga organisasi profesi kurator yaitu asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI).<sup>66</sup> Ketiganya punya anggota sendiri, kode etik sendiri, anggaran dasar dan merupakan badan hukum tersendiri. Keberadaan 3 organisasi kurator ini menimbulkan permasalahan tersendiri seperti sulitnya pengaturan dan pembinaan terhadap para kurator. Kemenkumham pada tahun 2016 juga telah menghimbau supaya organisasi profesi kurator ini bersatu.<sup>67</sup> Namun hingga saat ini penyatuan organisasi kurator belum terwujud.

Menurut Shidarta banyaknya organisasi profesi yang menaungi suatu profesi memang berpotensi terjadi ambiguitas dalam penegakan kode etik seperti besar kemungkinan seseorang penyandang profesi akan pindah dari organisasi yang satu ke organisasi lainnya untuk menghindari sanksi etik. Adanya satu organisasi profesi sebetulnya akan memudahkan

pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap profesi kurator seperti advokat dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan notaris dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>68</sup> Oleh karena itu UU Kepailitan perlu mengatur secara tegas tentang pentingnya satu wadah organisasi profesi kurator yang salah satu fungsinya adalah menjamin penegakan sanksi etik bagi kurator.

Upaya persuasif dalam melawan mafia kepailitan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu peningkatan peran pengawasan dari hakim pengawas; peran audit dari *appraisal* dan tugas pembinaan serta pengawasan dari organisasi profesi. Peningkatan peran hakim pengawas dalam proses penjualan harta pailit dapat dilakukan dengan menambahkan fungsi hakim pengawas sebagai pemberi izin pada proses penjualan harta pailit dimuka umum. Sebagai lembaga yang memberikan izin tentu saja didalamnya melekat fungsi pengawasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon, izin dalam arti sempit adalah izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.<sup>69</sup> Setelah izin diberikan pemberi izin memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan untuk menghindari penyimpangan terhadap izin yang telah dikeluarkan agar tidak disalahgunakan.<sup>70</sup>

Peranan *appraisal* tidak diatur sama sekali dalam UU Kepailitan akan tetapi dalam praktek penjualan harta pailit, *appraisal* sangatlah berperan. Dalam proses penjualan dimuka umum peran *appraisal* diatur dalam peraturan lelang. Sedangkan pada proses penjualan harta pailit di bawah tangan, kurator tetap menggunakan jasa *appraisal*.<sup>71</sup> Tujuan kurator menggunakan jasa *appraisal* meski tidak dipersyaratkan dalam UU Kepailitan adalah untuk memudahkan pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak yang kurang puas dengan hasil penjualan. Oleh karena itu peran *appraisal* dalam proses penjualan di bawah tangan perlu diatur dalam UU Kepailitan.

<sup>65</sup> Sutan Remy Sjahdeini dalam Sriti Hesti Astuti, “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi menurut Hukum Kepailitan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, September 2016, hlm.469, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4794/pdf>, diakses tanggal 30 November 2018.

<sup>66</sup> Maryke Silalahi, 5 Juni 2014, Tidak Ada Jaminan Independensi Kurator di Indonesia, (*Online*), <https://www.rmol.co/read/2014/06/05/158280/Tidak-Ada-Jaminan-Independensi-Kurator-di-Indonesia->, diakses 29 November 2018)

<sup>67</sup> Hukumonline.com, 24 Mei 2018, Organisasi Kurator Disarankan Bersatu, Ketum HKPI: Kapanpun Kita Siap, (*Online*), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57441a6c32759/organisasi-kurator-disarankan-bersatu-ketum-hkpi-kapanpun-kita-siap>, diakses tanggal 29 November 2018.

<sup>68</sup> Raden Besse Kartoningrat, “Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI No. 2 Tahun 2016, hlm. 121. <http://oaji.net/articles/2017/4674-1495769615.pdf>, diakses tanggal 29 November 2018.

<sup>69</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 2-3.

<sup>70</sup> Muhammad Zulfan Hakim, “Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, ([http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20&%20Good%20Governance%20\(Jurnal%20UMI\).pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20&%20Good%20Governance%20(Jurnal%20UMI).pdf?sequence=1)), diakses tanggal 29 November 2018).

<sup>71</sup> Wawancara dengan Kurator Chandra Bowo Nagoro, *Op. Cit*

Selain dengan peningkatan peran hakim pengawas dan *appraisal*, peran pembinaan dan pengawasan oleh organisasi profesi juga perlu diatur dalam UU Kepailitan. Menurut Shidarta peran organisasi profesi sangatlah penting sebagai wadah pengembangan profesi, tempat bertukar pikiran dan informasi, membantu penyelesaian masalah profesi dan membela hak-hak anggota.<sup>72</sup>

## PENUTUP

UU Kepailitan mengatur adanya dua cara penjualan harta pailit yaitu penjualan di muka umum (lelang) dan dibawah tangan. Penjualan di bawah tangan dilakukan setelah upaya penjualan harta pailit di muka umum tidak berhasil dilakukan. Keduanya syarat dengan berbagai permasalahan. Pada penjualan melalui lelang, permasalahan yang terjadi antara lain mahalnya proses lelang; keterbatasan pengetahuan *appraisal*; dan lemahnya aturan pengawasan. Pada penjualan dibawah tangan, permasalahan yang terjadi adalah keterbatasan kemampuan kurator dalam melakukan penjualan; pelanggaran hukum oleh penegak hukum; dan adanya gugatan pihak ketiga. Permasalahan penjualan harta pailit didominasi oleh masalah yang bersumber pada penegak hukum.

Maraknya permasalahan dalam diri penegak hukum dalam proses penjualan harta pailit membuat keberadaan mafia kepailitan sudah tidak terbantahkan lagi. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus kepailitan yang terjadi. Adapun modus yang dipergunakan adalah penggelapan, penyuapan, manipulasi transaksi atau perjanjian dan penyalahgunaan prosedur lelang. Berbagai modus ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Kepailitan.

Keberadaan mafia pailit telah mengganggu proses penjualan harta pailit yang menguntungkan tidak hanya bagi kreditor akan tetapi juga debitor karena aset dapat terjual secara optimal dan dibagi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Adapun dampaknya terhadap harta pailit adalah tidak laku terjual, terlantar, musnah, terjual murah, penguasaan secara tidak patut, lamanya proses pembagian harta pailit dan ketidakadilan bagi pihak yang beretika baik.

Keberadaan mafia kepailitan dalam proses penjualan harta pailit dapat ditekan atau bahkan dihilangkan sama sekali melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan mengatur peningkatan peran hakim pengawas dalam proses penjualan di muka umum, dan

peran *appraisal* pada proses penjualan di bawah tangan serta menekankan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh organisasi profesi dalam UU Kepailitan. Sedangkan tindakan represif melalui penegakan sanksi hukum dan sanksi etik terhadap para mafia kepailitan. Saksi hukum perlu ditegakkan terhadap mafia kepailitan yang menghalang-halangi proses kepailitan, sedangkan sanksi etik diberikan oleh organisasi profesi. UU Kepailitan sebaiknya mengatur secara tegas tentang adanya satu wadah organisasi profesi bagi kurator.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Shubhan, Hadi M. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press, 1994.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

### Jurnal dan Skripsi

- Al Mufti, Moch Zulkarnain. "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar". *Jurnal Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 1, Januari 2016. file:///C:/Users/user/Downloads/7391-13349-1-PB%20(9).pdf, diakses tanggal 6 September 2018.
- Astiti, Sriti Hesti. "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi menurut Hukum Kepailitan". *Jurnal Yuridika*. Vol. 31. No. 3. September 2016. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4794/pdf>, diakses tanggal 30 November 2018.

<sup>72</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 107

- Diba, Resha Farah. "Pelaksanaan Penjualan Harta Pailit di Bawah Tangan dan Tidak Melalui Prosedur Pelelangan oleh Kurator sehingga Merugikan Debitor dan Kreditor Dihubungkan dengan UU No. 37 Tahun 2004". *Skripsi*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013.
- Fanani, Teddy & Lathifah Hanim, "Penegakan Hukum Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Terhadap Kurator Yang Menyalahgunakan Kewenangan Terkait Pengurusan Dan Pemberesan Harta Boedel Pailit (Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/I/2017/Jateng/Ditreskrimsus)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, file:///C:/Users/user/Downloads/1870-3791-1-SM.pdf, diakses tanggal 13 November 2018.
- Handayani, Tri. "Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Iqtisad*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, <https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/1996>, diakses tanggal 13 November 2018.
- Imanreja, Gigih. "Lelang Melalui Media Elektronik terhadap Harta Pailit". *Skripsi*. Surabaya: FH Universitas Airlangga, 2014.
- Kartoningrat, Raden Besse. "Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas". *Jurnal Perspektif*. Vol. XXI No.2 Tahun 2016. <http://oaji.net/articles/2017/4674-1495769615.pdf>, diakses tanggal 29 November 2018.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum". *Fiat Justisia*. Vol. 8, No. 1. Tahun 2014. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/283/349>, diakses tanggal 6 September 2018.
- Tista, Adwin. "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", *Jurnal Al' Adl*, Vol. V No. 10, Juli-Desember 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/225084-perkembangan-sistem-lelang-di-indonesia-85d3db56.pdf>, diakses tanggal 31 Oktober 2018.
- Pustaka Dalam Jaringan**
- AntaraneWS. 28 Juni 2015. Pemusnahan Pesawat Batavia, (*Online*) (<https://bali.antaranews.com/foto/118753/index.html>, diakses tanggal 13 NobeMber 2018).
- Beritatrans. 22 Juni 2015. "Lima Pesawat Bekas Di Bandara Soetta Segera Dimusnahkan Pemiliknya". (*Online*). (<http://beritatrans.com/2015/06/22/lima-pesawat-bekas-di-bandara-soetta-segera-dimusnahkan-pemiliknya/>, diakses tanggal 3 Agustus 2018).
- Fajar.co.id. 16 Juli 2018. Kejahatan Mafia di Hotel Aston Bali Bisa Berdampak Pada Ekonomi Bangsa. (*Online*). (<https://fajar.co.id/2018/07/16/kejahatan-mafia-di-hotel-aston-bali-bisa-berdampak-pada-ekonomi-bangsa/>, diakses tanggal 13 November 2018).
- Hakim, Muhammad Zulfan. "Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik". ([http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20&%20Good%20Governance%20\(Jurnal%20UMI\).pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20&%20Good%20Governance%20(Jurnal%20UMI).pdf?sequence=1), diakses tanggal 29 November 2018).
- Hukumonline.com. 23 Oktober 2014. Mafia Kepailitan Marak di Indonesia. (*Online*). (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54493083a640f/mafia-kepailitan-marak-di-indonesia>, diakses tanggal 26 Oktober 2018).
- \_\_\_\_\_. 24 Mei 2016. Organisasi Kurator Disarankan Bersatu, Ketum HKPI: Kapanpun Kita Siap. (*Online*). (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57441a6c32759/organisasi-kurator-disarankan-bersatu--ketum-hkpi-kapanpun-kita-siap>, diakses tanggal 29 November 2018).
- Indofakta. 18 Juli 2018. Maraknya Mafia Kepailitan, Momok Menakutkan Bagi Pengusaha Hotel Di Indonesia. (*Online*). ([http://www.indofakta.com/news\\_14028.html](http://www.indofakta.com/news_14028.html), diakses tanggal 26 Oktober 2018).
- Legalera.id. 19 Mei 2017, 3 Kurator Pengadilan Niaga Kasus Pailit Rp 1 T Ditangkap. (*Online*). (<https://legaleraindonesia.com/3-kurator-pengadilan-niaga-kasus-pailit-rp-1-t-ditangkap/>, diakses tanggal 13 November 2018).
- Qorib, Fathan. 23 Agustus 2011. Kurator Puguh Didakwa Korupsi, (*Online*), (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e5382713c6b4/kurator-puguh-didakwa-korupsi>, diakses tanggal 12 November 2018).
- Rmol.com. 16 Juli 2018. Kasus Hotel Aston Bali Bukti Maraknya Mafia Kepailitan. (*Online*). (<https://ekbis.rmol.co/read/2018/07/16/348148/Kasus-Hotel-Aston-Bali-Bukti-Maraknya-Mafia-Kepailitan->, diakses tanggal 12 November 2018).
- Ronito KS, Heronimus. 20 November 2015. "Pailit Batavia Terlantarkan Karyawan". (*Online*). ([http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/102163-pailit-batavia-telantarkan-karyawan-](http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/102163-pailit-batavia-telantarkan-karyawan-/), diakses tanggal 25 Juli 2018).

- Sari, Deliana Pradhita. 19 September 2018. "Ini Alasan Kepailitan Metro Batavia Berakhir". (*Online*). (<http://kabar24.bisnis.com/read/20170919/16/691342/ini-alasan-kepailitan-metro-batavia-berakhir>, diakses tanggal 30 Oktober 2018).
- Slideshare. 7 November 2014. Mafia Kepailitan. (*Online*). (<https://www.slideshare.net/revolusi-mentalhukum/mafia-kepailitan-modus>, diakses tanggal 13 November 2018).
- Sianturi, Arnold H. 25 Juli 2014. Jokowi Diminta Berantas Mafia Kepailitan, (*Online*), (<http://www.beritasatu.com/hukum/199062-jokowi-diminta-berantas-mafia-kepailitan.html>, diakses tanggal 26 Oktober 2018).
- Sulaiman, Achmad. 22 Desember 2016, Merampok Aset, Kejahatan Mafia Kepailitan Menjadi Modus Baru. (*Online*). (<https://nusantaranews.co/merampok-aset-kejahatan-mafia-kepailitan-menjadi-modus-baru/>, diakses tanggal 26 Oktober 2018).
- Tempo. 1 November 2011. Kurator Puguh Wirawan Divonis 3,5 Tahun Penjara, . (*Online*). (<https://nasional.tempo.co/read/364264/kurator-puguh-wirawan-divonis-35-tahun-penjara/full&view=ok>, diakses tanggal 13 November 2018).
- Viva.co.id. 8 Januari 2010. Definisi Mafia Hukum Menurut Satgas. (*Online*). (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/119677-definisi-mafia-hukum-menurut-satgas>, diakses tanggal 12 November 2018).
- Wicaksono, Bagus. 8 Februari 2017. Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Permasalahannya. (*Online*). (<http://abpadvocates.com/lelang-eksekusi-harta-pailit-dan-permasalahannya/>, diakses tanggal 13 November 2018).

### **Perturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

*Vendu Reglament*, Ordonansi 28 Pebruari 1908, Stb. 1908 No.189, berlaku sejak 1 April 1908.

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

### **Dan Lain-Lain**

Putusan MA No. 50PK/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Putusan MA No. 317/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.

Laporan Penelitian Individu "Pelaksanaan Sita Umum dalam Kasus Kepailitan", Jakarta: Pusat Penelitian BK DPR RI, 2018.

